



PUTUSAN

Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara

perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan

putusan atas perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan bakso,
pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, selanjutnya
disebut sebagai PEMOHON ;

melawan :

[REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada,
pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di dahulu di Jalan
CH Martha Tiahahu, RT.012 RW.002, Kelurahan kalibobo,
Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, sekarang tidak diketahui lagi
tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai TERMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Desember 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. tanggal 11 Desember 2013, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 1997, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Senori, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/62/VI/1997, tertanggal 19 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh KUA Senori, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri bertempat tinggal di kampung beberapa hari dan langsung merantau ke Jakarta selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah kampung Senori Tuban selama kurang lebih 11 tahun, kemudian pemohon dan termohon merantau ke Nabire sekitar bulan Juli 2009 dan menetap di Kalibobo Nabire sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai satu orang anak bernama Luky Muakhirul bin Yasinto, umur 14 tahun, dan anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan dan pengasuhan pemohon ;
4. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal pernikahan berjalan bahagia dan harmonis tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun sekitar awal bulan September 2012 rumah tangga pemohon dengan termohon telah goyah disebabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon telah pergi untuk menuruti kata hatinya dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;

5. Bahwa pada akhir September 2012 termohon mengatakan kepada pemohon lewat telepon yang intinya mempersilahkan pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan lain yang cocok dengan pemohon, kemudian pemohon jawab untuk sementara belum ada perempuan yang cocok, pemohon masih trauma dengan perbuatan termohon yang melarikan diri dari kehidupan rumah tangga karena sudah belasan tahun dibina ;
6. Bahwa sejak Oktober 2012 sampai sekarang antara pemohon dan termohon telah putus hubungan dan komunikasi dalam bentuk apapun, termohon tidak pernah memberi kabar dan informasi dimana berada, namun pemohon pernah mencari tahu di kampung halaman tetapi tidak ada yang tahu tentang keberadaan termohon, sehingga pemohon merasa kecewa karena telah dikhianati oleh termohon yang pergi begiitu saja meninggalkan pemohon dan anak pemohon dengan termohon ;
7. Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sekarang sudah retak dan tidak ada kebahagiaan dan kecocokan, dan sulit untuk disatukan kembali sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan agar masing-masing pihak dapat terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga yang dihadapi ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RRI Nabire tanggal 13 Desember 2013 dan tanggal 13 Januari 2014 dengan Relaas panggilan Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati pemohon agar mempertahankan perkawinannya dan bersabar menunggu termohon dan dapat rukun kembali membina rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon tetap melanjutkan permohonannya untuk menceraikan termohon ;

Bahwa, oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka proses mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang maksud dan isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 101/62/VI/1997, tanggal 19 Juni 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas [REDACTED] NIK 9104011006750001, tanggal 2 April 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 5



Nabire, dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) ;

3. Fotokopi Surat Keterangan Gaib atas nama [REDACTED] Nomor 400/1770/01/01.1002/2013, tertanggal 9 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalibobo, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, dan setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) ;

B. Saksi :

1. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (buruh bangunan), pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena pemohon adalah sebagai teman saksi ;
- Bahwa pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan istrinya biasanya dipanggil [REDACTED] yang sekarang sebagai termohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon mulai sekitar akhir tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pernikahan pemohon dan termohon, dan pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa pemohon dan termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang ;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pisah saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya yang saksi tahu kalau termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain yang bernama Ridwan ;
- Bahwa saksi tahu kalau termohon telah berselingkuh karena termohon dan laki-laki tersebut sering datang ke rumah saksi, dan kadang mereka naik motor sendiri-sendiri dan menyimpan motor mereka di rumah saksi dan kemudian keduanya pergi lagi dengan berboncingan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada pemohon, dan laki-laki yang bernama Ridwan tersebut pernah mengakupada saksi kalau mereka berpacaran ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum mereka pisah tempat tinggal apakah sering bertengkar atau tidak dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan termohon sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati pemohon untuk tidak bercerai dengan termohon ;

2. [REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan

Lucy Saiber, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Nabire, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa pemohon telah menikah dan saksi kenal dengan istrinya biasanya dipanggil [REDACTED] yang sekarang sebagai termohon ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon sejak mereka menikah sekitar tahun 1997 ;
- Bahwa saksi tidak hadir saat pemohon dan termohon menikah, karena saksi saat itu berada di Bali, dan pemohon dengan termohon telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon setahu saksi awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang mereka telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu sampai sekarang ;
- Bahwa penyebab mereka pisah karena termohon telah berselingkuh dengan seorang laki-laki lain tetapi saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi tahu kalau termohon telah berselingkuh karena saksi melihat langsung, dan kalau biasanya 2 kali dalam seminggu sekitar jam 19.00 WIT malam termohon dan laki-laki tersebut sering pergi berdua dan duduk dipinggir pantai yang kebetulan berdekatan dengan tempat kerja saksi, bahkan pernah saksi melihat saat itu di pantai Kalibobo mereka berpelukan sambil berciuman ;
- Bahwa saksi sering memeberitahukan kepada pemohon, akan tetapi saat itu pemohon selalu mengatakan kalau dia sendiri belum menemukan bukti yang kuat, namun setelah beberapa kali saksi dan juga tetangga memberitahukan kepada pemohon tentang sifat buruk termohon tersebut sehingga pemohon menanyakan langsung kepada termohon tentang perselingkuhannya dan ternyata termohon mengakuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mereka pisah tempat tinggal sering terjadi pertengkaran, dan saksi pernah sekali melihat langsung mereka bertengkar ;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan termohon sekarang ini ;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha menasehati pemohon untuk tidak bercerai dengan termohon ;

Bahwa, pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk menceraikan termohon serta memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon telah hadir di persidangan sedangkan termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya termohon (*Verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan bersabar menunggu termohon agar dapat rukun kembali, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena termohon tidak hadir di persidangan sehingga pelaksanaan Mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran termohon di depan sidang dianggap telah mengakui dan membenarkan terhadap permohonan pemohon dan dapat menggugurkan haknya, berdasarkan kaedah Syar'i dalam Kitab Mu'inul Hukkam halaman 96 yang berbunyi :

وَمَنْ عَرِيَ الْوَاكِرَ مِنْ حُرِّ كَالْأَمْرِ سَلِمَ بِرِقَ 1 مَ يَجِبُ هُوَ
طَالِمٌ لَوَقَّ لهُ

Maksudnya : "Barang siapa dipanggil ke persidangan Pengadilan Agama kemudian dia tidak memenuhinya, maka dia termasuk dhalim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonannya pada intinya mohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire dengan alasan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak September 2012 telah goyah dan tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu maunya sendiri yang akhirnya termohon pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon untuk mengikuti keinginan dan kata hatinya sendiri, dan pemohon tidak mengetahui kemana tujuannya, dan pada bulan Oktober 2012 termohon menghubungi pemohon lewat telpon dan mempersilahkan pemohon untuk menikah lagi, namun pemohon belum ada keinginan dan termohon tidak diketahui keberadaannya lagi, sehingga sejak saat itu antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 alat bukti surat berupa (P.1, dan P.2) serta 2 orang saksi yang telah mengangkat sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang sebagaimana terurai pada bagian pembuktian ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah terikat dalam perkawinan yang sah dan dinyatakan benar permohonan pemohon untuk bercerai telah mempunyai landasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa pemohon adalah penduduk yang berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire dan oleh karena termohon tidak mengajukan eksepsi dalam bentuk apapun maka sepanjang mengenai kompetensi relatif harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Nabire berwenang untuk memeriksanya ;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon selain mengajukan alat bukti tertulis, juga menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan, dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi maka dapat diterima dan dipertimbangkan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juni 1997 dan telah dikaruniai seorang orang anak ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran dan termohon telah pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahuhi lagi keberadaannya ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri sejak September 2012 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa dalam persidangan pemohon menunjukkan sikap bersikeras untuk bercerai dengan termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan atau untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah dan Rahmah*, namun hal ini tidak terwujud adanya dalam rumah tangga pemohon dan termohon,



apalagi pemohon dan termohon tidak tinggal bersama lagi layaknya suami istri selama satu tahun lebih lamanya, maka oleh karena itu perkawinan seperti ini menurut Majelis Hakim tidak layak untuk dipertahankan dan jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah *ushul fiqh* yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح ;

Artinya : “Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat” ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan cara menasehati agar pemohon tetap mempertahankan perkawinannya dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun upaya tersebut tidak berhasil karena pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengemukakan dalil al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

;

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Cerai Talak pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan pemohon untuk diberikan izin menjatuhkan Talak Satu Raj’i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nabire, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada pemohon **XXX** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon XXX di depan sidang Pengadilan Agama Nabire ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, dan Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000.- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1435 Hijiriyah, oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua Majelis, **Bahri Conoras, S.HI.** dan **Taufiqurrahman, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Samsul Huda, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ilmi

Putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0108/Pdt.G/2013/PA.Nbr. – Hal. 15



Hakim Anggota,

ttd

Bahri Conoras, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Taufiqurrahman, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Samsul Huda, S.Ag.

Perician biaya perkara :

- Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Proses Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Pemohon Rp. 60.000,-
- Biaya panggilan Termohon Rp. 180.000,-
- Biaya redaksi Rp. 50.000,-

•

Biaya materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;